

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil`alamin, segala puji dan syukur penulis penatkan ke hadirat Allah SWT, solawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW berikut keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :**“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA YANG KURANG MAMPU DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 56 KUHP (di Pengadilan Negeri Bandung)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, ini semua karena terbatasnya kemampuan, pengetahuan serta wawasan penulis. Namun berkat bantuan berbagai pihak, pada akhirnya hambatan tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis mohon maaf kepada pembaca dan menerima kritik dari pembaca yang dapat memberikan manfaat pada penulis dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku pembimbing, karena di tengah-tengah kesibukannya beliau telah bersedia

meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh ketelitian dan kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua : Ayahanda Bapak H Ade Eddy Adhyaksa S.H., M.H dan Ibunda Hj. Titin Heriyatin, Adikku Muhammad Ibrahim Kusumah Putrayang telah memberikan dorongan, semangat, bantuan moril maupun materil serta doa, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada :

1. Yth. Bapak Prof.Dr.dr.M. Thaufiq S. Boesoirie,M.S.,Sp.THT-KL (K)., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Yth. IbuProf. Dr. Hj. Mella Ismelina FR., SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Yth. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, sekaligus sebagai pembimbing dan sebagai dosen wali penulis selama di Universitas Islam Bandung.
4. Yth.Ibu Anita Puspawati, Dra. M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Yth.BapakChepi Ali Firman Z, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Yth. Seluruh dosen Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, terutama tenaga pengajar di bidang kekhususan Hukum Pidana yang telah

memberikan Ilmu pengetahuan dan Inspirasi penulis selama mejalani perkuliahan.

7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung.
9. Seluruh Staf Pengadilan Negeri Bandung yang telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan data-data yang diperlukan untuk skripsi saya.
10. Seluruh advokat/penasehat hukum di POSBAKUM (IKADIN) di Pengadilan Negeri Bandung.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 dalam mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Islam Bandung khususnya Rikke Audria V S.H, Tari Reziola, Raden Intan, Shita Meita, Farah Gitty S.H, Gina Rahmati, Audiary D, Sri Julianti R, Nur Rezekiani S.H, Fauzia F Zakaria S.H, Fitri Aristiyani yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis.
12. Muhammad Irham Indalloh yang telah menemani dan selalu sabar menghadapi penulis, selalu mendo`akan, membimbing, memberikan inspirasi, motivasi bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Seluruh Keluarga Besar HIMAPI (Himpunan Mahasiswa Pidana).
14. Seluruh teman-teman penulis angkatan 2009,2010, 2011,2012 dan 2013 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Ya Allah, ya Rabbi semesta alam, hanya karena kekuasaan dan kasih sayang-Mu skripsi ini dapat selesai. Berilah rahmat kepada diriku dan keluargaku beserta mereka yang memperoleh manfaat dari tulisan ini. Jauhkan diriku dan keluargaku beserta para pembaca dari berbagai kesesatan, kesalahan, dan salah pengertian setelah Engkau beri petunjuk. Ampunkan dosa-dosaku, keluargaku, dan semua hamba-Mu yang beriman. Hanya kepada-Mu aku bergantung dan mengharap pertolongan. *Amin yaa rabbal'alam.*

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penulis yang masih terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak dan kemaslahatan bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Amien.

Akhir kata, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat memenuhi harapan dan bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Bandung, Juli 2014
Penulis,

Vidya Noviyanti Charlan